

Perlakuan Tanah Adat dan Tanah Negara dalam Redistribusi Tanah di Papua Barat

Aurellia Putri Shenia¹, M. Nazir Salim^{2*}, Dian Aries Mujiburohman²

¹ Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, Papua Barat

Jalan Sorong-Klamono Km.24, Klamasen, Aimas, Sorong, Papua Barat

² Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta

* Koresponden email: nazirsalim@stpn.ac.id

Vol 4, No.1

April 2024

Received

May 12th, 2024

Accepted

May 27th, 2024

Published

May 30th, 2024

ABSTRACT

The expansion of Domine Eduard Osok (DEO) Airport forced the Kokoda tribe community in Sorong City, West Papua, to relocate to Maibo Village. However, community control over plots of land in the village is unclear because it is an area with former cultivation rights. This study aims to clarify and resolve the issue of control of the Kokoda Tribe community over former HGU areas within the framework of the redistribution of former HGU land belonging to indigenous communities. The study employs a historical method and a qualitative descriptive approach. The research results reveal two distinct perspectives on the treatment and control of the former HGU land in Maibo Village, slated for designation as a land reform object. According to the land office, the land has returned to state land, and according to the local indigenous community, the land has returned to customary land. The land office successfully resolved the land control issue and redistributed the land to the Kokoda Tribe, despite differences in the treatment of former HGU land in Maibo Village. This research concludes that the national land law system still applies partially, especially to areas where there are traditional communities and very strong customary law. Ideally, the state should consider general arrangements to ensure appropriate and mutually beneficial protection for indigenous peoples.

Keywords: Customary Land, Land Redistribution, Kokoda Tribe, Maibo Village.

INTISARI

Masyarakat adat Suku Kokoda di Kota Sorong, Papua Barat, terdusur ke Kampung Maibo akibat pelebaran Bandara Domine Eduard Osok (DEO). Namun demikian, penguasaan masyarakat atas bidang-bidang tanah di Kampung Maibo hanya sebatas penguasaan fisik dan belum secara yuridis karena merupakan wilayah bekas Hak Guna Usaha (HGU). Studi ini bertujuan untuk memperjelas dan mendudukkan persoalan penguasaan masyarakat Suku Kokoda atas bidang-bidang tanah dalam wilayah bekas HGU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua persepsi terhadap perlakuan penguasaan tanah bekas HGU di Kampung Maibo yang akan ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria. Menurut kantor pertanahan, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara dan menurut masyarakat adat setempat, tanah tersebut kembali menjadi tanah adat. Meskipun terdapat dua perbedaan perlakuan terhadap tanah bekas HGU di Kampung Maibo, namun persoalan penguasaan tanah tersebut mampu diselesaikan oleh kantor pertanahan dan telah didistribusikan kepada masyarakat Suku Kokoda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum tanah nasional masih berlaku parsial, terutama terhadap wilayah-wilayah yang memiliki ikatan masyarakat adat dan hukum adat yang sangat kuat. Idealnya, negara memikirkan pengaturan secara umum agar perlindungan terhadap masyarakat adat dapat diwujudkan secara tepat dan saling menguntungkan.

Kata Kunci : Tanah Adat, Redistribusi Tanah, Suku Kokoda, Kampung Maibo.

A. Pendahuluan

Kebijakan Reforma Agraria merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia (Adinegoro, 2023). Penataan aset sendiri adalah dasar dalam penataan akses (Kristiani, 2022) di mana

penataan aset dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 62/2023 dilaksanakan dengan cara menata kembali P4T, melalui kegiatan legalisasi aset dan redistribusi tanah (Winarso dkk., 2022). Pada kegiatan redistribusi tanah, terdapat Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang salah satunya berasal dari tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Di Kabupaten Sorong, Papua Barat terdapat tanah bekas HGU No. 21 (HGU yang telah habis masa berlakunya). Tanah bekas HGU tersebut terbit tanggal 12 April 1990 dan berakhir tanggal 11 April 2015 dengan luas tanah 19,27 hektar, atas nama DL (nama disamarkan), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Irian Jaya No. 16/HGU/1990 tanggal 17 Januari 1990. Saat ini, status tata ruang pada lokasi bekas HGU tersebut adalah berada pada Areal Penggunaan Lain (APL), namun terdapat bagian yang berada dalam kawasan hutan. Artinya, di atas tanah tersebut terjadi tumpang tindih antara status tanah APL dan kawasan hutan.

Seiring perkembangan, tanah bekas HGU tersebut telah dikuasai masyarakat dan menjadi sebuah perkampungan, yaitu Kampung Maibo. Masyarakat yang mendiami Kampung Maibo adalah masyarakat yang dipindahkan dari Kota Sorong karena dampak pembangunan pelebaran bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Kota Sorong. Meskipun dipindahkan ke kampung tersebut, penguasaan masyarakat terhadap bidang-bidang tanahnya belum memiliki status kepemilikan haknya, karena tanah tersebut adalah tanah bekas HGU. Dalam penelusuran kemudian terbukti bahwa semua warga masyarakat yang tinggal di Kampung Maibo belum mempunyai sertipikat kepemilikan hak atas tanah. Artinya, masyarakat di Kampung Maibo hanya menguasai secara fisik tanah bekas HGU, tanpa status kepemilikan secara yuridis yang jelas, meskipun telah menjadi perkampungan resmi yang diakui oleh pemerintah daerah setempat. Bahkan, banyak bantuan pemerintah daerah maupun organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan di Kampung Maibo tersebut (Faizah & Katmas, 2023; Hidayah, 2023). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2021, terhadap tanah HGU yang tidak diperpanjang maka status haknya telah berakhir dan menjadi tanah negara. Akan tetapi, pemahaman umum masyarakat adat di Papua dan Papua Barat, tanah yang digunakan untuk HGU setelah habis akan kembali menjadi tanah adat.

Pada kenyataannya, kondisi di Papua berbeda dengan wilayah lain (Winarso, dkk., 2024). Hutan negara yang diklaim sebagai milik negara, dalam praktiknya merupakan tanah yang diklaim oleh masyarakat adat, sekalipun terkadang klaim tersebut saling tumpang tindih di antara masyarakat adat itu sendiri, baik klaim milik adat individu yang turun temurun maupun komunal (Faryadi, & Elisabeth, 2020). Perbedaan pemahaman ini dalam kasus Kampung Maibo sempat menjadi kendala, karena klaim masyarakat adat pemilik tanah sebelum terbit HGU yakni Suku Moi. Oleh karena itu, upaya redistribusi tanah dan atau legalisasi aset di Kampung Maibo yang akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong sempat mengalami kemandekan, sampai tanahnya sudah memiliki status *clean and clear*.

Atas kondisi masyarakat Kampung Maibo yang telah menguasai fisik tanah bekas HGU, maka pemerintah harus segera membantu kejelasan status kepemilikan yuridisnya melalui skema penataan aset (*landreform*). Program redistribusi tanah yang dilakukan oleh BPN, berupaya melegalkan aset tersebut. Selanjutnya, *stakeholder* lain seperti Kementerian Sosial akan membantu memfasilitasi pembangunannya dalam bentuk program-program sosial, pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur pertanian, serta kemudahan dalam mendapatkan kredit

usaha rakyat dari perbankan (Ahbar, 2021). Idealnya, pasca redistribusi tanah, sebagai bagian dari upaya pembangunan Kampung Maibo, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, untuk memastikan bahwa tanah yang diberikan dapat tumbuh secara produktif dan berkelanjutan (Junarto & Salim, 2022; Riyadi dkk., 2020; Saheriyanto & Suhaimi, 2021; M. N. Salim & Utami, 2019; Winoto, 2012).

Terkait studi redistribusi tanah, khususnya di Papua telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya, studi Faryadi & Elisabeth (2020) yang mengingatkan dengan jelas bahwa perlakuan tanah negara sangat berbeda di daerah ini. Sebab, tanah negara di Papua pada praktiknya telah diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, ketika suatu wilayah bekas HGU di Papua telah ditetapkan sebagai objek TORA, bisa jadi akan menimbulkan masalah karena tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat adat. Kemudian, kajian Wardhana (2020), juga menunjukkan bahwa tanah adat yang dijadikan TORA juga sering tidak konsisten dalam penyelesaian pemberian status kepemilikannya. Dua studi terakhir ini cukup menjelaskan bagaimana dinamika TORA di Papua sangat problematis, karena pemahaman pemerintah daerah, BPN dan klaim atas tanah negara oleh masyarakat adat yang masih belum bersepakat. Pada sisi lain, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, redistribusi tanah secara mutlak harus menggunakan tanah negara (Widarbo, 2021).

Penelitian lain dapat juga dijadikan referensi atau sebagai perbandingan, bahwa masyarakat adat yang memiliki ikatan yang kuat masih memiliki ikatan yang kuat juga terhadap wilayahnya. Seperti di Sumatera Barat, studi Ihsan & Salim (2022) membahas pelaksanaan redistribusi tanah ulayat yang sumber objeknya dari tanah adat Suku Melayu Domo. Masyarakat adat Suku Domo terlebih dahulu melepaskan tanah ulayatnya menjadi tanah negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Begitu juga dengan studi Nur (2021) yang menggaris bawahi bahwa redistribusi tanah dapat terlaksana setelah melalui pelepasan tanah menjadi tanah negara, terhadap tanah bekas HGU PT. Sodro Bahu di Kabupaten Lima Puluh Kota.


Beberapa pengalaman studi di atas menarik minat penulis untuk melihat lebih jauh bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah di Papua Barat (Sorong) atas tanah bekas HGU, yang pada awalnya juga dilakukan klaim oleh masyarakat adat namun berhasil dilaksanakan karena kemampuan aparat dan masyarakat adat untuk membangun komprominya. Kata kunci tanah bekas HGU menjadi tanah adat, menjadi salah satu keunikan sistem tanah di Papua Barat. Sebab, tanah bekas HGU seharusnya menjadi tanah negara namun pada praktiknya tanah bekas HGU tersebut menjadi tanah adat berdasarkan sistem lokal. Kompromi dan pembangunan komunikasi pada tingkat tapak telah berhasil dilakukan untuk saling memberi ruang penghidupan bagi sesama warga masyarakat Sorong. Kemudian, studi ini juga melihat bagaimana sejarah sosial ekonomi dan pembentukan Kampung Maibo sebagai bagian dari penataan aset dan akses untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Terakhir, studi ini bertujuan untuk memperjelas dan mendudukkan persoalan penguasaan tanah masyarakat Suku Kokoda dalam wilayah bekas HGU di Kampung Maibo.

B. Metode Penelitian

Studi ini dilakukan di Desa Maibo, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat (Gambar 1). Desa Maibo mempunyai luas wilayah: ± 10.000 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai kawasan permukiman dengan jumlah

penduduk 361 jiwa dengan 77 KK (BKKBN, 2023). Penduduk kampung Maibo adalah masyarakat asli Papua yang mayoritasnya beragama muslim yang berasal dari Suku Kokoda. Desa Maibo juga berada pada wilayah yang dekat dengan pesisir, memiliki kelerengan berkisar 0-2% dengan ketinggian tanah 0-3 mdpl dan mayoritas tanahnya masih berupa lahan gambut dan bekas rawa bakau (Ambarsari dkk., 2021).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Creswell, 2016; Sukmana, 2021; Wasino, Hartatik, 2018). Metode historis digunakan untuk melakukan penelusuran terhadap sejarah masyarakat Kampung Maibo dan proses pembentukan kampungnya, yang tanahnya bersumber dari HGU yang telah habis masa berlakunya. Sementara informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive*, diantaranya Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sorong, Kepala Seksi dan Koordinator Sub Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kabupaten Sorong, *Field Staff* kegiatan Gugus Tunas Agraria (GTRA) Kabupaten Sorong, Kepala Kampung Maibo, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Sorong, tokoh masyarakat, dan masyarakat di Kampung Maibo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisis (Rijali, 2019) untuk mendeskripsikan sejarah Kampung Maibo dan penguasaan tanah, serta proses redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kantah Kabupaten Sorong.



Gambar 1. Peta Administrasi Kampung Maibo
Sumber: Laporan Kegiatan GTRA Kabupaten Sorong, 2022

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Sejarah Penguasaan Tanah dan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kampung Maibo

Kampung Maibo adalah salah satu dari kampung-kampung yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sorong sejak tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong No. 22 Tahun 2008. Namun, terbentuknya

Kampung Maibo pada tahun 2008 tidak memenuhi persyaratan pembentukan sebuah kampung baru karena jumlah penduduk yang tidak memenuhi syarat minimal sesuai peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Selain itu, pada saat masa pembentukannya, wilayah Kampung Maibo terletak pada perbatasan antara Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang menyebabkan Kampung Maibo menjadi perebutan antar kedua wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Kampung Maibo dinonaktifkan pada saat itu.

Pada tahun 2013 terjadi pengembangan atau pelebaran landasan pacu di Bandara Domine Edward Osok (DEO) di Kota Sorong yang menyebabkan masyarakat yang tinggal di sekitar bandara terkena dampaknya. Masyarakat terdampak harus digusur dari lokasi tersebut. Warga masyarakat yang tergusur adalah masyarakat asli Papua (Suku Kokoda) yang selama ini menggarap bidang tanah milik pihak lain di area kerja bandara DEO Sorong. Masyarakat yang tergusur kemudian diberikan ganti rugi garapan bukan ganti rugi tanah di wilayah lain.

Pada awalnya, masyarakat Suku Kokoda tidak langsung ditempatkan di Kampung Maibo, namun dipindahkan ke tanah kosong di daerah Kelurahan Klalin. Di Kelurahan Klalin, masyarakat kemudian membangun pondokan untuk tinggal dan hidup sementara. Situasi tersebut membuat Bupati Sorong kemudian meminta aparatnya untuk mencarikan lokasi yang layak untuk dijadikan daerah pemukiman masyarakat Suku Kokoda. Kemudian setelah melalui proses yang panjang maka diputuskan masyarakat Suku Kokoda dipindahkan ke Kampung Maibo. Di tempat tersebut kemudian dibangun fasilitas rumah layak huni berukuran 25x25 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong sebanyak 10 unit, dan 50 unit lainnya dari Kementerian Sosial.

Masuknya Suku Kokoda ke Kampung Maibo berimplikasi terhadap pengaktifan kembali Kampung Maibo sebagai kampung definitif pada tahun 2016. Namun demikian, karena lokasi penempatannya tidak berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat, maka terdapat *overlapping* dengan tanah yang telah diberikan Hak Guna Usaha (HGU). Artinya, setelah masyarakat ditempatkan baru kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong mengetahui adanya Hak Guna Usaha (HGU) di lokasi tersebut. Sekalipun HGU dimaksud sudah berakhir pada tahun 2015, namun saat proses mengaktifkan dan membangun fasilitas di Kampung Maibo, HGU tersebut masih aktif meskipun ditelantarkan. Persoalan lain kemudian muncul bahwa tanah HGU yang ditelantarkan oleh pemiliknya, diklaim sebagai tanah milik hak ulayat masyarakat Suku Moi, Marga Malakabu. Masyarakat adat menganggap bahwa tanah tersebut setelah HGU berakhir kembali menjadi tanah adat mereka.

Secara historis, tanah yang diduduki warga Suku Kokoda adalah tanah masyarakat adat Malakabu, kemudian dibebaskan secara adat oleh Stepanus Malak melalui Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat No. 583/II/AMS/2011. Jadi, pada saat tanah tersebut dibangun berbagai fasilitas untuk Suku Kokoda, status tanah tersebut secara adat milik Stepanus Malak, yang kemudian dihibahkan kepada masyarakat Suku Kokoda karena suku ini terkena gusur akibat pembangunan pelebaran bandara DEO Kota Sorong. Artinya, problem yang muncul kemudian dapat diselesaikan antara pemilik tanah yang telah membebaskan secara adat dengan Marga Malakabu, sehingga persoalan kemudian dapat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan (wawancara dengan Koordinator Sub Penataan dan Pemberdayaan Tanah, Kab Sorong).

Secara lebih rinci, problem di atas dapat dijelaskan lebih detail aturan main tanah adat di Papua Barat yang berlaku. Artinya kerumitan pengaturan ini sering

menjadi persoalan khususnya terkait status tanah adat di Papua. Lebih rinci, riwayat penguasaan tanah di Kampung Maibo berasal dari HGU yang telah berakhir masa waktunya, yang kemudian dianggap oleh masyarakat adat setempat kembali menjadi tanah adat. Persepsi masyarakat tersebut bersumber dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong No. 10/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. Pada Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa apabila izin atau hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktunya akan kembali penguasaannya kepada masyarakat hukum adat Moi atau menjadi tanah adat kembali.

Atas status dan realitas tersebut, tanah adat di atas kemudian diakuisisi oleh Stepanus Malak secara pribadi lewat surat pelepasan tanah adat. Surat pelepasan tanah adat tersebut menjadi bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan Pasal 13 ayat 5 Perda Kab. Sorong No.10/2017. Dengan demikian, penerapan hak ulayat masyarakat adat tidak berlaku lagi pada tanah yang telah diperoleh oleh perorangan ataupun badan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasal 4 yang telah diperbaharui dengan Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2024. Tanah tersebut kemudian dihibahkan oleh Stepanus Malak kepada masyarakat Kampung Maibo sebagai tempat permukiman Suku Kokoda karena tergusur akibat pelebaran bandara DEO. Dengan status tanah yang dianggap *clear and clean*, kemudian pemerintah bertindak lebih lanjut, yakni menetapkan tanah tersebut sebagai TORA dan kemudian dilakukan redistribusi kepada Suku Kokoda.

Di atas tanah tersebut, Suku Kokoda hidup dan tinggal dan bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan yang tersedia. Sebagian warga masyarakat yang hanya memiliki lahan terbatas kemudian bergantung pada mata pencaharian lain yakni mengambil kayu *mangrove* dan batu karang. Aktivitas ini kemudian dianggap dapat merusak ekosistem laut dan alam sekitar, namun pemerintah setempat hanya memberikan larangan tanpa memberikan penyelesaian yang dapat menggantikan pekerjaan warga masyarakat. Artinya, masyarakat Kampung Maibo melakukan aktivitas tersebut karena tidak terdapat potensi lahan lainnya untuk bertahan hidup. Hal itu terus berlangsung dari hari ke hari tetap sama sekalipun sebagian kegiatan masyarakat ada yang melakukan usaha lain, termasuk memanfaatkan berbagai bantuan pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarganya.

C.2 Penetapan Kampung Maibo sebagai Tanah Objek Reforma Agraria

Kampung Maibo merupakan salah satu kampung yang dijadikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Sorong pada tahun 2021. Kampung Maibo diusulkan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) karena memenuhi syarat dan ketentuan untuk dijadikan sebagai TORA. Secara historis, di atas Kampung Maibo tersebut terdapat tanah bekas HGU No. 21 yang terbit pada tanggal 12 April 1990 dengan luas 19,27 hektar atas nama DL yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prop. IRJA: 16/HGU/1990 pada tanggal 17 Januari 1990. HGU No. 21 telah habis masa berlakunya pada tanggal 11 April 2015 dan tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohonkan pembaruan haknya oleh pemegang hak setelah haknya berakhir.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak

Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, khususnya pada Pasal 79 dijelaskan bahwa, seharusnya tanah bekas HGU tersebut kembali menjadi tanah negara. Akan tetapi, tanah bekas HGU yang terletak di Papua/Papua Barat dianggap kembali menjadi tanah adat yang dikuasai oleh pemegang hak ulayatnya, yang pada tanah bekas HGU tersebut termasuk dalam tanah adat Suku Moi, Marga Malakabu. Permasalahan tersebut kemudian dapat diselesaikan oleh Stepanus Malak dengan membeli sebagian tanah tersebut sehingga mendapat surat pelepasan adat pada tahun 2011. Untuk itu, tanah bekas HGU tersebut secara adat statusnya menjadi milik Stepanus Malak.

Proses untuk menyatakan Kampung Maibo sebagai TORA yang *clean and clear*, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong melakukan dua pendekatan berdasarkan hukum tanah nasional dan hukum adat setempat. Pendekatan secara hukum tanah nasional dilakukan dengan anggapan tanah tersebut menjadi tanah negara. Atas anggapan tersebut, pihak kantor pertanahan mensyaratkan pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh Kepala Kampung dan Kepala Distrik. Oleh karena itu, tanah tersebut dianggap telah *clean and clear* dari segi hukum tanah nasional dikarenakan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya sehingga berstatus terlantar dan tidak diperpanjang masa berlaku HGU-nya. Di sisi lain, pendekatan pihak Kantor Pertanahan Sorong dari segi hukum adat setempat yaitu dengan berkoordinasi bersama Stepanus Malak. Koordinasi ini penting untuk menyelesaikan secara adat, agar persoalan tidak muncul di kemudian hari. Artinya, di Papua/Papua Barat secara umum (setiap kabupaten memiliki sistem adat yang berbeda-beda), proses penerbitan TORA dilakukan melalui mekanisme hukum yang berbeda dibanding di tempat lain, karena harus melakukan *clean and clear* dalam dua system hukum (nasional dan adat).


Kegiatan koordinasi dengan Stepanus Malak membicarakan perihal kesediaannya untuk melepaskan tanah pribadi tersebut untuk diberikan kepada masyarakat Kampung Maibo melalui kegiatan redistribusi tanah. Dalam pernyataan resmi, Stepanus Malak bersedia untuk melepaskan tanahnya kepada masyarakat Kampung Maibo agar dapat sertifikatkan melalui mekanisme redistribusi tanah. Surat pelepasan tanah adat yang dimiliki oleh Bapak Stepanus Malak kemudian disimpan di kantor pertanahan sebagai bagian dari warkah. Secara hukum nasional, TORA harus berstatus tanah negara, dan secara adat juga harus ditegaskan tidak lagi bersinggungan dengan hak kepemilikan adat, sehingga harus dilakukan deklarasi *clean and clear* dari status hak kepemilikan mana pun. Setelah penyelesaian objek inilah kemudian kegiatan redistribusi yang berujung pada pemberian sertifikat kepada masyarakat Kampung Maibo bisa dilakukan oleh kantor pertanahan.

Pada kasus tertentu apabila terjadi ketidaksepahaman antara masyarakat adat/pemegang surat pelepasan tanah adat dengan kantor pertanahan atau masyarakat yang menjadi subjek redistribusi tanah, umumnya dilakukan mediasi (Rizaldi dkk., 2023). Mediasi dilakukan untuk menentukan uang ganti sewajarnya atau pembelian sewajarnya yang disepakati antar kedua belah pihak dari yang menguasai tanah dan masyarakat adat/pemegang surat pelepasan tanah adat. Jika mediasi tidak didapatkan titik temu, maka persoalan dinyatakan masuk ke ranah sengketa, dan proses lebih lanjut untuk redistribusi tanah maupun kegiatan legalisasi aset lainnya belum bisa dilanjutkan.

Sering kali, ketidaksepahaman dapat terjadi apabila ada perbedaan persepsi antara masyarakat adat dengan masyarakat yang menguasai tanah, instansi pemerintah, maupun masyarakat adat suku lain. Berdasarkan pengalaman, pernah

terjadi konflik antara masyarakat hukum adat Kajoe Batoe dengan instansi pemerintah setempat yang diajukan gugatan secara perdata oleh masyarakat hukum adat dalam kasus pembangunan pusat pembelanjaan yang mereklamasi Pantai APO Dok II (Sarjita, 2003). Menurut Sumardjono (dalam Sarjita, 2003), pada lingkungan masyarakat hukum adat seperti di Papua berlaku prinsip bahwa tanah adalah kepemilikan bersama dari seluruh anggota kelompok suku. Oleh karenanya, orang luar yang mengakuisisi tanahnya setelah memberikan rekognisi tidak berarti dilepaskan selamanya, dan hanya berlangsung selama tanahnya diusahakan. Hal ini didukung oleh berbagai peraturan daerah yang memberikan ruang dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam kasus HGU di atas juga terjadi, bahwa tanah bekas HGU yang telah selesai atau ditelantarkan akan kembali menjadi tanah adat. Argumen ini juga ditegaskan pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menjelaskan penerapan hak ulayat dapat dilakukan kembali dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diakuisisi oleh orang lain sebagaimana kemudian dinyatakan dengan Perda Kab. Sorong No. 10/2017.


Berkaitan dengan tanah yang ditetapkan menjadi TORA di Sorong merupakan lokasi area penggunaan lain (APL) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2. Luas tanah bekas HGU yang masuk pada kawasan APL seluas 14,6044 hektar. Sedangkan, tanah bekas HGU tersebut yang didistribusikan seluas 13,1494 hektar. Namun, tanah bekas HGU tersebut tidak sepenuhnya masuk Kawasan APL. Setelah dilakukan cek lapangan, seluas 4,6656 hektar masuk Kawasan Hutan Produksi (HPK). Hal ini menjadi sebab, sebagian fasilitas sosial seperti masjid dan sekolah yang sudah berdiri tidak bisa diikuti pada kegiatan redistribusi tanah karena masuk kawasan hutan.



Gambar 2. Peta Batas Areal Penggunaan Lain
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong, 2021

C.3. Redistribusi Tanah Kampung Maibo di Atas Tanah Bekas HGU

Redistribusi Tanah merupakan salah satu program Reforma Agraria. Redistribusi tanah adalah proses pembagian/pemberian/pendistribusian tanah negara yang subjeknya telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, di antaranya petani penggarap yang memenuhi syarat sebagaimana subjek di Kampung Maibo (Abby dkk., 2013; M. N. Salim, 2020). Dalam definisi lain yang lebih kompleks, Borrás mengatakan, redistribusi tanah adalah sebuah pengalihan kepemilikan dari orang kaya yang memiliki banyak tanah yang luas kepada pekerja miskin yang tidak memiliki tanah (Borrás & Franco, 2012). Tujuannya agar dapat merangsang perkembangan sosial dan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan distribusi tanah secara adil dan merata. Hal ini juga untuk menegaskan bahwa Masyarakat Suku Kokoda dianggap sebagai subjek yang memenuhi syarat karena status masyarakatnya yang miskin, lemah, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses tanah di Papua Barat secara layak. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi tanah yang ditujukan kepada kelompok ini dianggap sebagai bagian dari menciptakan keadilan sesungguhnya. Adapun tahapan redistribusi tanah di Kampung Maibo secara sederhana sebagaimana bisa dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah di Kampung Maibo

Sumber: Hasil pengolahan penulis, 2023

Tanah yang telah ditetapkan oleh tim GTRA Kabupaten Sorong sebagai TORA kemudian melalui tahapan redistribusi tanah telah diberikan legalitas haknya kepada para subjek penerima (Resti & Wulansari, 2022). Setelah ada usulan lokasi kegiatan redistribusi tanah tahun anggaran 2021 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong No. 96/92.01.NT.02.03/1/2021 tanggal 19 Januari 2021, terbitlah SK Penetapan Lokasi Redistribusi Kabupaten Sorong oleh Kakanwil BPN Provinsi Papua Barat No. 27/SK-92.NP.02.03/II/2021. Selanjutnya ditetapkan organisasi pelaksanaan berupa Satgas Pelaksana Redistribusi Tanah di Kabupaten Sorong tahun 2021 yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat dengan Surat Keputusan No. 22/SK-92.NP.02.03/II/2021 tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Redistribusi Tanah di Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021.

Secara substansi, terdapat empat hal utama dalam redistribusi tanah pasca penetapan TORA, yaitu: penyuluhan, IP4T, Pengukuran, dan Sidang Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL). Tahapan penyuluhan dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong di Kampung Maibo pada tanggal 3 September 2021, sementara kegiatan inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek (P4T) pada Kampung Maibo dilaksanakan pada tanggal 6-10 September 2021. Kegiatan inventarisasi selain perintah Perpres Reforma Agraria, juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan data subjek dan objek yang kemudian dijadikan modal untuk melakukan analisis kesesuaian subjek-objek. Selanjutnya, kegiatan pengukuran dan pemetaan keliling pada Kampung Maibo, yang merupakan tanah bekas HGU dengan luas 15,24 Ha. Kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah tersebut bertujuan untuk mendapatkan peta keliling TORA.

Pada tahap selanjutnya, pelaksanaan sidang Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL) dilaksanakan setelah kegiatan pengukuran dan pemetaan keliling. Sidang PPL yang dipimpin oleh Bupati Kab. Sorong dengan tujuan untuk membahas dan menentukan objek dan subjek yang ujungnya adalah penetapan subjek-objek redistribusi tanah. Hasil sidang PPL yang menampilkan subjek *by nama by address* telah disetujui bahwa subjek dan objek yang berasal dari masyarakat Kampung Maibo telah disahkan melalui Berita Acara Sidang PPL. Daftar nama kemudian ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sorong dan diserahkan ke kantor pertanahan pada tanggal 29 November 2021. Tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi tanah objek redistribusi tanah, dan tanah Kampung Maibo Distrik Aimas seluas 15,24 hektar akan segera didistribusikan kepada Jacob Esau Komigi dkk. sebanyak 70 KK dan 72 Bidang. Sidang PPL merupakan agenda penting yang menjadi kunci penatapan subjek, karena pasca penetapan subjek oleh bupati, proses redistribusi tanah dianggap selesai, menyisakan penerbitan sertifikat sebagai bagian akhir dari redistribusi tanah (Salim, 2020). Saat ini, sejak terbitnya Perpres No. 62 Tahun 2023 sidang PPL telah berganti nama menjadi sidang GTRA, Di luar itu, terkait hal-hal teknis seperti kewajiban menyampaikan pembatasan jual beli/peralihan pada sertifikat tanah yang telah diterima masyarakat dan akses *reform*.

Pada tahap selanjutnya, berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD) dan dilaksanakannya penataan objek redistribusi TOL yang menghasilkan *site plan/block plan*, berupa peta rencana penataan objek redistribusi tanah dalam bentuk bidang/persil, yang di dalamnya terdapat rencana pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos). Pengukuran dan pemetaan bidang dilakukan dengan berpedoman pada PP tentang Pendaftaran Tanah termasuk aturan turunannya tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Hasil dari kegiatan pengukuran dan pemetaan yaitu Peta Bidang Tanah Objek Redistribusi Tanah skala 1:2.000 dengan No. PBT 338/2021, 339/2021, 340/2021, dan 341/2021 tanggal 07 Oktober 2021, dan PBT 389/2021 tanggal 16 November 2021, serta PBT 398/2021 dan 399/2021 tanggal 18 November 2021. Pada bagian akhir proses redistribusi tanah adalah diterbitkannya surat keputusan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong berdasarkan Berita Acara Sidang PPL, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Penetapan Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi dan Surat Keputusan Bupati Sorong tentang Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah.

Surat Keputusan Redistribusi Tanah dengan No. 47/HM/BPN.92.01/2021 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah, dalam putusannya menyebutkan bahwa: Kepala Kantor Kab. Sorong memberikan Hak Milik kepada subjek penerima redistribusi tanah sebanyak 72 bidang atas tanah pertanian yang berasal dari Tanah Bekas HGU No. 021 dengan luas 15,24. Berdasarkan penerbitan surat keputusan tersebut disertai kewajiban dan beberapa persyaratan:

1. Memasang dan memelihara tanda batas;
2. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mengerjakan dan mengusahakan tanah secara aktif untuk meningkatkan produktivitasnya; dan
4. Tidak mengalihkan hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi syarat dengan izin tertulis dari kepala kantor pertanahan dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan.

Studi ini menemukan bahwa pada saat pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Sorong, panitia Redistribusi menghadapi kendala terkait keaktifan warga masyarakat. Awalnya masyarakat cukup antusias terhadap program redistribusi tanah ini, akan tetapi, pada saat kegiatan telah berjalan, terjadi permasalahan pada kegiatan pengukuran. Masyarakat mulai bersikap acuh dan hanya beberapa saja yang aktif, seperti kepala kampung dan beberapa masyarakat. Masyarakat tidak aktif untuk membantu petugas pertanahan yang turun ke lapangan, padahal terkait luasan dan batas menjadi persyaratan penting bagi pengukuran bidang-bidang. Selain itu, persoalan biaya materai yang menjadi kewajiban masyarakat juga mengalami kendala dan sulit dipenuhi, begitu juga dalam koordinasi terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan, perselisihan antar keluarga tentang nama siapa yang harus tertera dalam sertifikat.

C.4. Permasalahan Penataan Akses dan Potensinya

Pada saat proses pelaksanaan redistribusi selesai, maka tahapan selanjutnya adalah pemberian akses *reform* atau penataan akses. Kegiatan penataan akses ini dilakukan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sorong yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sorong No. 592 /KEP.22 /II/Tahun 2021. Rachman (dalam Salim & Shohibuddin, 2012) menjelaskan bahwa Reforma Agraria dilaksanakan melalui kegiatan penataan aset yang dibarengi dengan pendampingan serta pemberian fasilitas untuk memaksimalkan pemanfaatan tanahnya melalui kegiatan penataan akses. Hal tersebut merupakan salah satu dari lima usaha penting yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional pada masa kepemimpinan Joyo Winoto. Dalam kerangka tersebut, Kampung Maibo kemudian ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria pertama di Kabupaten Sorong.

Setelah ditetapkan sebagai Kampung Reforma Agraria (RA) di Kampung Maibo, tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong beserta dinas terkait melakukan penyuluhan dalam rangka pengembangan program kegiatan penataan akses RA. Setelah penyuluhan, kemudian dilakukan kegiatan pemetaan sosial, yakni pengumpulan data, informasi, potensi, kebutuhan dan permasalahan sosial, ekonomi, serta kelembagaan untuk menemukenali dan mendalami kondisi masyarakat. Kampung Maibo ditetapkan sebagai Kampung RA berdasarkan skema program RA yakni aset dan akses yang dilaksanakan dalam kurun waktu yang bersamaan. Pertimbangannya, Kampung Maibo memiliki potensi yang cukup besar

di bidang perikanan dan sebagai objek wisata *mangrove*, karena disekitar Kampung Maibo terdapat rehabilitasi penanaman *mangrove* seluas 50 ha yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong. Keberadaan *mangrove* menjadi daya tarik sendiri karena bisa dimanfaatkan untuk wisata dan sekaligus menjaga kelestarian alam sekitar sebagaimana banyak wilayah melakukan pelestariannya (Mahmudah dkk., 2019; Suriansyah dkk., 2023; B. Utomo dkk., 2018).

Sampai pertengahan tahun 2023, di Kampung Maibo belum dilakukan pendampingan yang diberikan oleh dinas terkait, karena gagasan awal untuk mengelola kerajinan tidak membawa minat warga, karena warga lebih tertarik dengan perikanan dan kelautan. Berdasarkan hasil data lapangan menunjukkan bahwa Kampung Maibo sangat membutuhkan bantuan dalam bentuk pendampingan dan pelatihan usaha serta penataan fasilitas untuk membantu menunjang peningkatan perekonomian warga dalam bentuk: alat tangkap tangkap perikanan; pendampingan dan pemasaran hasil perikanan; pendampingan pengembangan ekowisata; pendampingan pengembangan usaha pertanian; pengembangan infrastruktur (sarana sanitasi, kawasan terbuka hijau, sekolah, pusat pelayanan kesehatan); dan pendampingan pelestarian lingkungan hidup. Mengingat sebagian masyarakat di wilayah ini bermata pencaharian sebagai penambang batu karang, maka berbagai kebutuhan tersebut belum berhasil dipenuhi oleh pmda setempat karena berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kegiatan penataan akses di Kampung Maibo belum bisa sepenuhnya dilakukan dan baru pada tahap pendampingan. Setidaknya dibutuhkan beberapa tahun ke depan sebagai bentuk pendampingan yang berkelanjutan. Salah satu problem utama penataan akses adalah kesulitan menciptakan masyarakat mandiri dalam perekonomian. Umumnya, warga atau masyarakat desa/kampung lebih banyak bergantung pada bantuan-bantuan yang sifatnya materi, padahal *stakeholder* terkait memiliki keterbatasan anggaran dan pembiayaan.

D. Kesimpulan

Kampung Maibo telah terbentuk sejak tahun 2008, kemudian dinonaktifkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong karena belum memenuhi persyaratan sebagai sebuah kampung/desa, letaknya yang berbatasan dengan dua kabupaten, dan terdapat perselisihan batas wilayah. Sebagian Tanah di Kampung Maibo berasal dari bekas HGU yang berakhir pada tahun 2015 dan dianggap kembali menjadi tanah adat oleh masyarakat setempat. Tanah tersebut kemudian diakuisisi oleh salah satu tokoh masyarakat adat Sorong lewat mekanisme pelepasan tanah adat. Pada tahun 2016, tanah tersebut kemudian dihibahkan kepada masyarakat Suku Kokoda yang tergusur karena adanya pembangunan pelebaran Bandara Domine Edward Osok (DEO) di Kota Sorong. Berkat adanya pemindahan masyarakat tersebut, Kampung Maibo diaktifkan kembali dan warga Suku Kokoda tinggal di kampung tersebut.

Tanah yang ditempati Suku Kokoda di Kampung Maibo kemudian dijadikan tanah objek reforma agraria (TORA). Namun demikian, masyarakat setempat menganggap bahwa tanah tersebut kembali menjadi tanah adat setelah HGU berakhir. Ketegangan sempat terjadi dan akhirnya dapat diselesaikan oleh Stepanus Malak, karena memiliki surat keterangan pelepasan adat. Setelah tanah dalam kondisi *clear and clean* barulah kemudian dilakukan redistribusi oleh pihak kantor pertanahan kepada masyarakat yang berhak, tentu setelah melewati berbagai proses substansi dan teknis redistribusi tanah. Yang menarik justru perlakuan tanah adat dan tanah negara di Papua Barat, karena berbeda dengan wilayah lainnya.

Pasca HGU berakhir, tanah tersebut seharusnya kembali menjadi tanah negara, namun di Papua khususnya Kab. Sorong tidak demikian. Semua tanah HGU setelah berakhir akan kembali menjadi tanah adat. Mekanisme ini bagian dari kompromi antara hukum adat dan hukum tanah nasional, karena untuk memanfaatkan tanah bekas HGU harus melewati proses pelepasan adat terlebih dahulu dengan membayar ganti rugi. Kebijakan ini menarik karena sebagai bentuk melindungi masyarakat adat dengan catatan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, karena hal demikian memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan masyarakat adat jika sistem dan mekanisme adatnya tidak dibangun secara *clear*.

E. Ucapan Terima Kasih

Kami berterima kasih kepada para pihak khususnya narasumber dan *reviewer* anonim yang telah membantu dalam penulisan artikel ini. Penulis pertama juga berterima kasih kepada Bapak-Ibu Dosen STPN yang telah membimbing dan menunjukkan jalan menuju kesuksesan. Terima kasih!. Bapak-Ibu sekalian adalah guru terbaikku dan semoga amal ibadah senantiasa mengalir serta dapat diterima di Sisi-Nya.

Daftar Pustaka

- Abby, F. A., Rahmawati, D., Qamariyanti, Y., & Syahrida. (2013). *Redistribusi Tanah dalam rangka Reforma Agraria*. Aura Pustaka.
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende. *Widya Bhumi*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.42>
- Ahbar, F. K. (2021). Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat. In *repository unhas*. Tesis, Universitas Hasanuddin.
- Ambarsari, Y., Baharsyah, S., & Kadri, H. (2021). *Laporan Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten Sorong 2021*.
- BKKBN. (2023). *Profil Maibo*. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional.
- Borras, S., & Franco, J. (2012). Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis. *Journal of Agrarian Change*, 12(1), 34–59. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2011.00339.x>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (A. F. & R. K. P. (Penerjemah), Ed.; Keempat). Pustaka Pelajar.
- Evitasari, S., Syafira, A., & Saleh, R. D. D. (2024). Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja. *Widya Bhumi*, 4(1), 35–54. <https://doi.org/10.31292/wb.v4i1.54>
- Faizah, N., & Katmas, E. (2023). Pelatihan Keterampilan Rajut Noken dan Tikar Sajadah Bagi Masyarakat Muslim Kokoda Kampung Maibo Kabupaten Sorong Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2230>
- Faryadi, E., & Elisabeth, A. (2020). Memeriksa Program TORA dan Perhutanan Sosial di Jayapura dan Keerom. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 38, 197-210.

- Hidayah, N. (2023). Sosialisasi Penguatan Ekosistem Mangrove Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Maibo. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 4(1).
- Ihsan, A., & Salim, M. N. (2022). Ulayat Land and Agrarian Reform Policy in West Sumatra. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(2), 155–171. <https://doi.org/10.31292/mj.v1i2.17>
- Junarto, R., & Salim, M. N. (2022). Strategi Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa: Bukti Dari Gunung Sewu Geopark, Indonesia. *Tunas Agraria*, 5(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.181>
- Kristiani, N. (2022). *Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan dan Analisis Ekonominya dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Lado, B., Warami, H., & Tjolli, I. (2022). Penerapan Delapan Fungsi Keluarga dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Sorong. *Cassowary*, 5(1). <https://doi.org/10.30862/cassowary.cs.v5.i1.87>
- Mahmudah, S., Badriyah, S. M., Turisno, B. E., & Soemarmi, A. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.393-401>
- Nur, D. L. (2021). *Pelaksanaan Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT.Sosro Bahu di Kabupaten Lima Puluh Kota*. Tesis, Universitas Andalas.
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2), 94–110.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis). *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33).
- Riyadi, A. D., Salim, M. N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Tunas Agraria*, 3(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105>
- Rizaldi, M. ., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137–151. <https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62>
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>
- Salim, M. N. (2020). *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*. STPN Press & Program Studi DIV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Salim, M. N., & Utami, W. (2019). *Reforma Agraria, Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria* (1st ed.). STPN Press.

- Salim, N., & Shohibuddin, M. (2012). *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*. Yogyakarta, Sajogyo Institute dan STPN Press.
- Sarjita. (2003). *Konflik hak ulayat masyarakat hukum adat kampong Kajoe Poeloe dan Kajoe Batoe dengan pemerintah kota Jayapura provinsi Papua*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah (Metode Sejarah). *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2).
- Suriansyah, S., Makmun, M., & Juwari, J. (2023). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Center Kariangau Graha Indah Balikpapan. *Learning Society: Jurnal CSR, Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2).
- Utomo, B., Budiastuty, S., & Muryani, C. (2018). Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Tanggul Tlare Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2). <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.117-123>
- Utomo, S. (2021). Percepatan Reforma Agraria untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202–213.
- Wardhana, Y. S. (2020). Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat Provinsi Papua. *Kosmik Hukum*, 20(1), 64–72.
- Wasino, Hartatik, E. S. (2018). Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan. In *Seri Publikasi Pembelajaran* (Vol. 1, Issue 2).
- Widarbo, K. (2021). Problematika Reforma Agraria pada Tanah Redistribusi Bekas HGU Tratak, Batang. *Widya Bhumi*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.7>
- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). Akses Reform Melalui Pengembangan Padi Organik di Desa Rawajaya Kabupaten Cilacap. *Tunas Agraria*, 5(3), 238–253.
- Winoto, J. (2012). Reforma Agraria dan Keadilan Sosial. In M. & S. M. N. Shohibuddin (Ed.), *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*. STPN Press.